## B.15. Prosedur Penghentian Studi Mahasiswa (*Drop Out/*DO)

## Uraian Singkat

Prosedur yang mengatur proses penghentian studi Mahasiswa dengan alasan tertentu

## Penanggung Jawab Prosedur

* Dekan/ wakil dekan akademik (WDA)

## Tujuan

Menghasilkan aturan yang sistematis mengenai proses penghentian studi mahasiswa

## Kriteria dan Standar

* Surat rekomendasi dari direktorat pendidikan
* Surat Keputusan wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan (WRAM)

## Form

Tidak ada

## Langkah-langkah pelaksanaan

* Dekan/WDA menerima surat rekomendasi perihal penghentian studi mahasiswa dari direktorat pendidikan.
* Dekan/WDA meneruskan surat rekomendasi perihal penghentian studi mahasiswa kepada program studi, selanjutnya prodi memanggil dosen wali untuk berkonsultasi perihal kasus mahasiswa.
* Program studi menerima rekomendasi dari dosen wali, kemudian meneruskan rekomendasi kepada dekan/WDA.
* Dekan/WDA yang menerima rekomendasi dari prodi dan dosen wali membuat surat persetujuan penghentian studi mahasiswa dan mengirimkan kepada direktorat pendidikan.
* Direktorat pendidikan menerbitkan surat rekomendasi penghentian studi mahasiswa yang dikirimkan kepada WRAM.
* WRAM menerbitkan SK DO dengan tembusan dekan/WDA, direktorat pendidikan dan kaprodi.

